



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 1151/IT5.4/KP/2021**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PUSAT LABORATORIUM BAHASA PADA LEMBAGA PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PERIODE TAHUN 2021-2025**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang** : a. bahwa Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti, S.S., M.Hum, NIP 197307232008012005, Koordinator Pusat Laboratorium Bahasa pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan (LP2MPP) Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2017-2021, telah berakhir masa jabatan pada bulan Oktober 2021;
- b. bahwa sesuai dengan surat Nomor 1002/IT5.3/PG/2021 tanggal 18 Oktober 2021, Perihal Pengusulan Daftar Calon Pejabat Struktural dan Koordinator Pusat di lingkungan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan Institut Seni Indonesia Denpasar periode tahun 2021-2025, dinyatakan Saudari Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti, S.S., M.Hum, NIP. 197307232008012005, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Koordinator Pusat Laboratorium Bahasa pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan Institut Seni Indonesia Denpasar periode tahun 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Pusat Laboratorium Bahasa pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan Institut Seni Indonesia Denpasar periode tahun 2021-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG KOORDINATOR PUSAT LABORATORIUM BAHASA PADA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti, S.S., M.Hum, NIP. 197307232008012005, lahir di Menanga - Karangasem, 23 Juli 1973, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, dari jabatan Koordinator Pusat Laboratorium Bahasa pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan (LP2MPP) Institut Seni Indonesia Denpasar periode tahun 2017-2021, yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 3529/IT5.4.1/OT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti, S.S., M.Hum, NIP. 197307232008012005, lahir di Menanga - Karangasem, 23 Juli 1973, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar sebagai Koordinator Pusat Laboratorium Bahasa pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan Institut Seni Indonesia Denpasar periode tahun 2021-2025 dan kepadanya diberi tunjangan jabatan Dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki;

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada Tanggal 18 Oktober 2021
REKTOR, *Wayan Adnyana*

REKTOR
WAYAN ADNYANA